



**PUTUSAN**  
Nomor 132/PID/2024/PT BTN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAENUDIN Als ZAE Bin JOHARI (alm)**;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cipurun RT.01 RW.005 Desa Situregen  
Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak  
Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 132/PID/2024/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
9. Penetapan Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 132/PID/2024/PT BTN tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/PID/2024/PT BTN tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM1-40/LBK/07/2024, tertanggal 29 Juli 2024, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana ;

Kedua Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 4 KUHPidana;

Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 132/PID/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENUDIN Als ZAE Bin JOHARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan mati" melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Pecahan @Rp.100.000 = 1 lembar @Rp.50.000 = 2 Lembar;  
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi RITA HARTATI Binti SAIDIN (Alm);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna: Putih/Hitam, No.Pol: A-5761-QA, No.Rangka MH1JM8120NK182375, No.Mesin: JM81E2183603 berikut STNK nya.  
Dikembalikan kepada saksi NYAI HENDRAWATI Binti KOMARUDIN (Alm);
  - 1 (satu) Baju koko lengan panjang warna putih yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) Celana pendek warna hitam yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) Baju kaos lengan panjang warna putih yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) Sarung motif batik warna coklat yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) Peci Warna Hitam;
  - 1 (satu) Kaos lengan panjang warna biru;
  - 1 (satu) Celana pendek warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 132/PID/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 118/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zaenudin Als Zae Bin Johari (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Pecahan @Rp.100.000 = 1 lembar @Rp.50.000 = 2 Lembar;
  - Dikembalikan melalui keluarga korban melalui Saksi Rita Hartati Binti Saidin (Alm).
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna: Putih/Hitam, No.Pol: A-5761-QA, No.Rangka MH1JM8120NK182375, No.Mesin: JM81E2183603 berikut STNK nya.
  - Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) Baju koko lengan panjang warna putih yang berlumuran darah
  - 1 (satu) Celana pendek warna hitam yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) Saju kaos lengan panjang warna putih yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) Sarung motif batik warna coklat yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) Peci Warna Hitam;
  - 1 (satu) Kaos lengan panjang warna biru;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 132/PID/2024/PT BTN



- 1 (satu) Celana pendek warna biru.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2024/PN Rkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 118/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding/surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2024/PN Rkb Jo.118/Pid.B/2024/PN Rkb;

Membaca Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 14 Oktober 2024 dan relas penyerahan memori banding/surat tercatat tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor 5/Akta. Pid.B/2024/PN Rkb Jo 118/Pid.B/2024/PN Rkb. dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding/surat tercatat yang masing-masing tertanggal 14 Oktober 2024, Nomor 1582/W29.U3/PAN.02.HN.01.10/X/2024 dan Nomor 1581/W29.U3/PAN.02.HN.01.10/X/2024 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) untuk mempelajari berkas banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 132/PID/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri rangkasbitung tidak terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan unsur Pasal 351 ayat (3) KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua primair Penuntut Umum, yang telah dinyatakan terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya;
- Bahwa pasal putusan pidana yang menurut Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan tuntutan dirasa kurang memenuhi ketentuan pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP dan Pasal 178 HIR dan RBg yaitu putusan ultra petita, yaitu putusan yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 118/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 3 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana alasan banding Penuntut Umum, karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pasal dakwaan ketiga primair dengan dasar fakta kejadian yang terbukti dipersidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta kejadian yang terungkap dipersidangan, setelah Terdakwa mengetahui saksi Didin yang menyatakan habis mengambil uang abah (maksudnya Korban Kemed yang juga merupakan orang tua angkat Terdakwa), lalu Terdakwa mendatangi rumah Kemed dengan maksud untuk meminjam uang, akan tetapi korban Kemed

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 132/PID/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada uang, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menendang bagian kepala belakang Kemed, yang membuat terbentur kepalanya dilantai;

Menimbang bahwa datang istri Kemed yang bernama Sartimah (korban ke 2) yang menghampiri Terdakwa dan bertanya “ada apa”, karena emosi Terdakwa menendang kedua kaki Sartimah, yang membuat Sartimah terjatuh dengan kepala membentur kelantai;

Menimbang bahwa karena Terdakwa melihat ada uang di dalam peci Kemed, Terdakwa lalu mengambil uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kedua korban Kemed dan istrinya Sartimah meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta, dimana Terdakwa telah dengan sengaja mendatangi rumah korban Kemed untuk meminjam uang pada mulanya, akan tetapi karena Kemed mengatakan tidak ada uang, maka niat pertama mau pinjam uang tersebut telah berubah untuk upaya mendapatkan uang yang diyakini Terdakwa uang tersebut ada, karena Terdakwa mengetahui jika Kemed baru saja mengambil uang dari bank, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa menendang Kemed dan Istrinya merupakan langkah awal untuk mewujudkan keinginan Terdakwa untuk menguasai uang yang dimiliki oleh Kemed, sehingga unsur “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terbukti;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga Primair melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak dapat dikatakan telah menjatuhkan pidana secara *ultra petita*, dikarenakan Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menaikkan atau menurunkan pidana terhadap Terdakwa tanpa terikat dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 132/PID/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 118/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 3 Oktober 2024 dapat dipertahankan sepanjang mengenai Pasal yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) akan diubah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa adapun alasan pemberat yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yaitu kedua Korban adalah merupakan orang tua angkat Terdakwa yang telah berusia lanjut dan Terdakwa menunjukkan sikap seolah-olah tidak bersalah pada saat Terdakwa mendengar kabar Kemed dan Istrinya Sartimah meninggal dunia, Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui kejadian tersebut, hal ini menunjukkan tidak ada rasa penyesalan pada diri Terdakwa terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 365 ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 118/Pid.B/2024/Rkb tanggl 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai Pasal yang terbukti dalam persidangan, dan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 132/PID/2024/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti: sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami DR.AHMAD YUNUS,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SYAIFONI, S.H.,M.Hum. dan Dr.PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dampingi ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAIFONI, S.H.,M.Hum.

DR.AHMAD YUNUS,S.H.,M.H..

Dr.PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E.,S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 132/PID/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)